



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrin Kondak als Amrin Bin Sahnun Kondak
2. Tempat lahir : Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Damai RT.002/RW.002 Desa
Kalimantan Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov.
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan pada tanggal 25 Oktober 2024

Terdakwa Amrin Kondak als Amrin Bin Sahnun Kondak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AMRIN KONDAK als AMRIN bin SAHNAN KONDAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang “ **pengurian dengan bersekutu** ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa AMRIN KONDAK als AMRIN bin SAHNAN KONDAK** dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

✓ 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL).

4. menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN bin SAHNAN KONDAK**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara **WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO)** pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp



pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “ **setiap orang secara tidak sah yang memanen atau memunggut hasil perkebunan** “ yaitu berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang dengan berat 180 Kg, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari bersama – sama dengan saudara WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO), bahwa terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan cara terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** bersama – sama dengan saudara WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO) pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan membawa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang selanjutnya setelah terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** sampai di Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat selanjutnya terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** langsung melakukan pemanenan dengan mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit milik Perusahaan yang ada di pohon kelapa sawit dan di tarik sehingga buah kelapa sawit lepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah, setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** angkut keluar dari Blok kebun menuju keluar atau arah jalan keluar untuk ditumpuk terlebih dahulu dan rencananya buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil akan di jual kepada pembeli atau penampung yang keuntungan dari penjualan akan di bagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melakukan panen buah kelapa sawit terdakwa diketahui oleh security Perusahaan yang bernama saksi KASTINO Bin KASIM dan dibawa ke pihak kepolisian untuk proses hukum.
- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil tanpa ijin milik PT. Harapan Sawit Lestari sebanyak 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 Kg, dalam hal mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Harapan Sawit Lestari selaku pemilik buah kelapa sawit.
- Terdakwa mengakui sudah pernah dua kali dihukum perkara pidana dan tindak pidana ringan sebelumnya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN bin SAHNAN KONDAK** pihak Perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) mengalami kerugian sebesar Rp. 523.980,- (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 107 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN bin SAHNAN KONDAK**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**”, yaitu berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang dengan berat 180 Kg yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari bersama – sama dengan saudara WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO), bahwa terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan cara terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** bersama – sama dengan saudara WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO) pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan membawa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang selanjutnya setelah terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** sampai di Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat selanjutnya terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** langsung melakukan pemanenan dengan mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit milik Perusahaan yang ada di pohon kelapa sawit dan di tarik sehingga buah kelapa sawit lepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah, setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** angkut keluar dari Blok kebun menuju keluar atau arah jalan keluar untuk ditumpuk terlebih dahulu dan rencananya buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil akan di jual kepada pembeli atau penampung yang keuntungan dari penjualan akan di bagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Pada saat melakukan panen buah kelapa sawit terdakwa diketahui oleh security Perusahaan yang bernama saksi KASTINO Bin KASIM dan dibawa ke pihak kepolisian untuk proses hukum.
- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil tanpa ijin milik PT. Harapan Sawit Lestari sebanyak 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 Kg, dalam hal mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Harapan Sawit Lestari selaku pemilik buah kelapa sawit.
- Terdakwa mengakui sudah pernah dua kali dihukum perkara pidana dan tindak pidana ringan sebelumnya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN bin SAHNAN KONDAK** pihak Perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) mengalami kerugian sebesar Rp. 523.980,- (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

Atau

Ketiga.

Bahwa ia terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN bin SAHNAN KONDAK**, baik **secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**”, yaitu berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang dengan berat 180 Kg yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari bersama – sama dengan saudara WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO), bahwa terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan cara terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** bersama – sama dengan saudara WAGIRAN (DPO) dan saudara DONO (DPO) pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan membawa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp



tojok dan 1 (satu) buah parang selanjutnya setelah terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** sampai di Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat selanjutnya terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** langsung melakukan pemanenan dengan mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit milik Perusahaan yang ada di pohon kelapa sawit dan di tarik sehingga buah kelapa sawit lepas dari pohonnya dan jatuh ke tanah, setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN** angkut keluar dari Blok kebun menuju keluar atau arah jalan keluar untuk ditumpuk terlebih dahulu dan rencananya buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil akan di jual kepada pembeli atau penampung yang keuntungan dari penjualan akan di bagi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi.

- Pada saat melakukan panen buah kelapa sawit terdakwa diketahui oleh security Perusahaan yang bernama saksi KASTINO Bin KASIM dan dibawa ke pihak kepolisian untuk proses hukum.
- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil tanpa ijin milik PT. Harapan Sawit Lestari sebanyak 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 Kg, dalam hal mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Harapan Sawit Lestari selaku pemilik buah kelapa sawit.
- Terdakwa mengakui sudah pernah dua kali dihukum perkara pidana dan tindak pidana ringan sebelumnya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa **AMRIN KONDAK als AMRIN bin SAHNAN KONDAK** pihak Perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) mengalami kerugian sebesar Rp. 523.980,- (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUHARNO Alias HARNO Bin SAMINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan terjadinya peristiwa pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari, Desa Danau Pakit, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, Saksi Kastino yang mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut bersama-sama dengan saudara Wagiran dan saudara Dono, akan tetapi pada saat akan diamankan, saudara Wagiran dan saudara Dono melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari, Desa Danau Pakit, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sebesar Rp523.980,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, karena:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bukan Saksi Kastino, melainkan warga;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi Terdakwa dipaksa untuk mengaku;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ditangkap, melainkan hanya ditanyanya saja;

2. Saksi KASTINO Bin KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di depan persidangan terkait dengan Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik PT Harapan Sawit Lestari
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari, Desa Danau Pakit, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut yakni dengan cara melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah parang, selanjutnya menurunkan buah kelapa sawit tersebut hingga terjatuh ke tanah dan menumpuknya menjadi 1 (satu) tumpukan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut bersama-sama dengan saudara Wagiran dan saudara Dono, akan tetapi pada saat akan diamankan, saudara Wagiran dan saudara Dono melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari, Desa Danau Pakit, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah sebanyak 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sebesar Rp523.980,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, karena :
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bukan Saksi Kastino, melainkan warga;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi Terdakwa dipaksa untuk mengaku;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ditangkap, melainkan hanya ditanya-tanya saja;;

3. Saksi Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian yang telah melakukan interogasi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pemukulan maupun penganiayaan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa tidak ada dilakukan penganiayaan ataupun pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa atau pun melakukan tekanan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa metode yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah metode pemeriksaan interogasi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Polres Ketapang,
 - Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Saksi mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang sudah Saksi ajukan, dan apa yang telah dijawab oleh Terdakwa itu yang Saksi ketik;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada keterangan yang berubah-ubah
 - Bahwa keterangan yang dituangkan dalam BAP adalah keterangan dari Terdakwa, tidak ada yang saksi tambahi ataupun Saksi kurangi;
 - Bahwa sebelum paraf dan tanda tangan dalam berita acara, Terdakwa membaca berita acara tersebut, dan Terdakwa tidak melakukan perubahan terhadap isi berita acara Tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada orang lain yaitu rekan kerja Saksi saudara Dwi;
 - Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang tertutup, akan tetapi orang lain yang lalu lalang dapat melihat dari kaca;
 - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan ada dibacakan hak-haknya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman-temannya yaitu saudara Wagiran dan saudara Dono;
 - Bahwa peran Terdakwa ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu hanya menunggu atau mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan saudara Wagiran dan saudara Dono yang melakukan pemanenan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, security dari perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari keluar dari ruang pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan rincian pada tahun 2022 Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di Kemuning Estate, Vonis pengadilan 1 (satu) bulan kurungan dan pada tahun 2023

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Desa Air Dekakah Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Vonis pengadilan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut bersama – sama dengan saudara WAGIRAN dan saudara DONO;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara WAGIRAN dan saudara DONO tersebut hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut yakni dengan cara awalnya Terdakwa bersama – sama dengan saudara WAGIRAN dan saudara DONO pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan membawa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang selanjutnya setelah sampai di Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Terdakwa beserta Saudara Wagiran dan Saudara Dono langsung melakukan pemanenan dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa beserta Saudara Wagiran dan Saudara Dono angkut keluar dari Blok tersebut dengan maksud untuk di jual kepada pembeli.
- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut sebanyak 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 Kg.
- Bahwa setelah buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut berhasil Terdakwa angkut maka rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa jual kepada penampung buah yang berada di Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat namun buah sawit tersebut belum sempat Terdakwa jual di karenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap atau diamankan oleh pihak keamanan PT. Harapan Sawit Lestari.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut adalah agar buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil atau pungut tersebut dapat terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Harapan Sawit Lestari selaku pemilik buah kelapa sawit.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut sudah terjadi 2 (dua) kali.
- Bahwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. Harapan Sawit Lestari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Harapan Sawit Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Saudara Wagiran dan Saudara Dono, namun pada saat dilakukan penangkapan Saudara Wagiran dan Saudara Dono berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara awalnya Terdakwa bersama – sama dengan saudara WAGIRAN dan saudara DONO pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan membawa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang selanjutnya setelah sampai di Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Ketapang Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Terdakwa beserta Saudara Wagiran dan Saudara Dono langsung melakukan pemanenan dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa beserta Saudara Wagiran dan Saudara Dono angkut keluar dari Blok tersebut dengan maksud untuk di jual kepada pembeli;

- Bahwa sebelum buah tersebut berhasil dijual ke pembeli Terdakwa ditangkap oleh **Saksi KASTINO** selaku security PT Harapan Sawit Lestari, kemudian **Saksi KASTINO** melaporkan kejadian tersebut pada **Saksi Suharno** dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa peran Terdakwa, Saudara Wagiran dan Saudara Dono adalah memanen dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sejumlah 9(sembilan) janjang dengan berat total 180(seratus delapan puluh) kilo gram;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp. 523.980,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwatidak memiliki izin dari PT Harapan Sawit Lestari untuk mengambil tandan buah segar milik PT Harapan Sawit Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Amrin Kondak als Amrin Bin Sahnun Kondak** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Harapan Sawit Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit bersama dengan Saudara Wagiran dan Saudara Dono, namun pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan Saudara Wagiran dan Saudara Dono berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara awalnya Terdakwa bersama – sama dengan saudara WAGIRAN dan saudara DONO pergi menuju lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dengan membawa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) buah parang selanjutnya setelah sampai di Blok C/D.11 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari Desa Danau Pakit Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Terdakwa beserta Saudara Wagiran dan Saudara Dono langsung melakukan pemanenan dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa beserta Saudara Wagiran dan Saudara Dono angkut keluar dari Blok tersebut dengan maksud untuk di jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sebelum buah tersebut berhasil dijual ke pembeli Terdakwa ditangkap oleh **Saksi KASTINO** selaku security PT Harapan Sawit Lestari, kemudian Saksi **KASTINO** melaporkan kejadian tersebut pada **Saksi Suharno** dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, Saudara Wagiran dan Saudara Dono adalah memanen dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sejumlah 9(sembilan) jantang dengan berat total 180(seratus delapan puluh) kilo gram;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp. 523.980,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak memiliki izin dari PT Harapas Sawit Lestari untuk mengambil tandan buah segar milik PT Harapan Sawit Lestari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saudara Wagiran dan Saudara Dono mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Harapan Sawit Lestari yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT Harapan Sawit Lestari selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp



yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Terdakwa bersama-sama Saudara Wagiran dan Saudara Dono mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Harapan Sawit Lestari yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT Harapan Sawit Lestari selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Terdakwa bersama-sama Saudara Wagiran dan Saudara Dono mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Harapan Sawit Lestari yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT Harapan Sawit Lestari selaku pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana peran Terdakwa, Saudara Wagiran dan Saudara Hendro adalah memanen dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT Harapan Sawit Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1. 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit.

Adalah barang bukti milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT.Harapan Sawit Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Amrin Kondak als Amrin Bin Sahnun Kondak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL).
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H , Andre Budiman Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktp